

**LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TARA KAN
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan produk hukum daerah tersebut menjadi landasan yuridis dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik, serta pengaturan hubungan kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Oleh karena itu, kualitas dan relevansi produk hukum daerah sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Namun, dalam perkembangannya, produk hukum daerah sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan. Beberapa produk hukum daerah tidak lagi mampu menjawab kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat, sehingga substansi pengaturannya menjadi tertinggal dan kurang mendukung percepatan pembangunan daerah. Selain itu, terdapat pula produk hukum daerah yang dalam implementasinya tidak berfungsi secara efektif dan efisien, baik karena ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan kebijakan nasional dan daerah, maupun karena adanya ketentuan yang bersifat multitafsir dan sulit diterapkan di lapangan.

Secara normatif, kewajiban untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab XA Pasal 95A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Ketentuan tersebut mewajibkan pemerintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang setelah diundangkan, guna menilai ketercapaian tujuan, dampak, dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Meskipun secara eksplisit ketentuan ini mengatur mengenai Undang-Undang, prinsip evaluasi ex-post terhadap peraturan perundang-undangan pada hakikatnya juga relevan untuk diterapkan pada seluruh tingkatan produk hukum, termasuk prodyuk hukum daerah.

Prinsip tersebut sejalan dengan Pedoman Teknis Analisis dan Evaluasi Hukum (AEH) yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang mendorong kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk secara berkala melakukan penilaian terhadap efektivitas, konsistensi, dan kebermanfaatan produk hukum yang telah ditetapkan. Melalui analisis dan evaluasi hukum, dapat diidentifikasi permasalahan

normatif maupun implementatif dari suatu peraturan, sekaligus dirumuskan rekomendasi perbaikan, baik berupa perubahan, pencabutan, maupun penyusunan regulasi baru.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik, tertib, dan adaptif terhadap perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat, Pemerintah Kota Tarakan perlu melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah secara berkala. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk hukum daerah yang berlaku tetap selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kondisi sosial masyarakat, serta arah dan tujuan pembangunan Kota Tarakan ke depan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemilihan produk hukum daerah yang dianalisis didasarkan pada pertimbangan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dinamika kebijakan daerah, serta relevansi pengaturan terhadap kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan hukum daerah yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukumn yang dianalisis telah sesuai dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru?
2. Apakah pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum yang dianalisis telah dirumuskan secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan potensi multitafsir dalam pelaksanaannya?
3. Sejauh mana Produk Hukum yang dianalisis efektif dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah?

C. TUJUAN

1. Untuk menilai kesesuaian materi muatan dan pengaturan dalam Produk Hukum yang dianalisis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan kebijakan nasional terbaru.
2. Untuk mengidentifikasi kejelasan, konsistensi, dan keselarasan pengaturan kelembagaan, kewenangan, dan norma dalam Produk Hukum guna mencegah potensi multitafsir dan ketidaksinkronan dalam pelaksanaannya.

3. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan Produk Hukum dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan aktual daerah.

D. RUANG LINGKUP

Untuk menjawab permasalahan di atas, ruang lingkup analisis dan evaluasi produk hukum daerah ini difokuskan pada pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Tarakan. Analisis dan evaluasi dilakukan guna menilai kesesuaian substansi pengaturan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi meliputi penilaian terhadap aspek normatif, implementatif, serta dampak pengaturan dari masing-masing produk hukum daerah. Secara khusus, analisis dan evaluasi dilakukan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah tersebut dibatasi pada pengkajian substansi pengaturan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta pelaksanaan dan dampaknya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil analisis dan evaluasi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang jelas dan terukur, baik berupa kebutuhan perubahan, pencabutan, maupun penyusunan pengaturan baru guna meningkatkan kualitas produk hukum daerah di Kota Tarakan.

E. METODE EVALUASI

Analisis dan evaluasi terhadap produk hukum daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang mengacu pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Pedoman tersebut digunakan sebagai kerangka metodologis dalam menilai kualitas, kesesuaian, serta efektivitas produk hukum daerah yang berlaku di Kota Tarakan.

Metode ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris terbatas, dengan menitikberatkan pada pengkajian substansi norma, keterkaitan antar peraturan perundang-undangan, serta implementasi pengaturan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, analisis dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa dimensi penilaian sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan normatif maupun implementatif dari peraturan perundang-undangan yang dievaluasi.

Adapun dimensi-dimensi yang digunakan dalam analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan telah mengakomodasi dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebagai variabel dan indikator dalam melakukan penilaian terhadap substansi pengaturan. Melalui dimensi ini, dianalisis apakah norma yang diatur telah mencerminkan nilai keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta kesejahteraan sosial.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Dimensi ini digunakan untuk menilai kesesuaian materi muatan peraturan perundang-undangan dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan untuk memastikan bahwa pengaturan yang dimuat telah sesuai dengan kedudukan peraturan tersebut dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional.

Bahwa norma hukum disusun secara berjenjang dalam suatu hierarki, di mana norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, hingga pada norma dasar (*grundnorm*). Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*). Penilaian dimensi ini juga mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah.

3. Dimensi disharmoni pengaturan

Dimensi disharmoni pengaturan digunakan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian atau pertentangan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik secara internal maupun eksternal. Disharmoni pengaturan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. pertentangan dengan peraturan pelaksanaannya;
- b. perbedaan pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan
- c. benturan kewenangan antar instansi akibat pembagian kewenangan yang tidak jelas.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif untuk mengetahui potensi disharmoni terkait pengaturan mengenai kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan, penegakan hukum, serta definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dilakukan dengan memperhatikan

batas kewenangan, lembaga atau pejabat pelaksana, prosedur pelaksanaan, hubungan tata kerja, serta pembagian kewenangan antar sektor maupun antara pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Dimensi kejelasan rumusan digunakan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Penilaian dilakukan terhadap sistematika pengaturan, pilihan kata dan istilah, teknik penulisan, serta penggunaan bahasa hukum yang lugas, pasti, dan konsisten.

Peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang hemat kata, objektif, serta membakukan makna kata, ungkapan, dan istilah yang digunakan. Selain itu, definisi dan batasan pengertian harus dirumuskan secara cermat agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum khusus sesuai dengan bidang hukum yang diatur. Penilaian pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan asas-asas tertentu sesuai dengan bidang hukum yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Dimensi efektivitas pelaksanaan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara nyata serta mencapai tujuan pembentukannya. Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang jelas, dapat dilaksanakan, serta berdaya guna dan berhasil guna.

Penilaian dimensi ini dilakukan dengan melihat kesesuaian antara tujuan yang menjadi dasar pembentukan peraturan (*law in the book*) dengan pelaksanaannya di masyarakat (*law in action*). Penilaian ini didukung oleh data dan informasi terkait implementasi peraturan perundang-undangan. Apabila tujuan pembentukan peraturan telah tercapai dalam praktik, maka peraturan tersebut dapat dinilai efektif. Sebaliknya, apabila tujuan tersebut belum atau tidak

tercapai, maka implementasi peraturan dinilai belum efektif dan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas.

Dalam pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kota Tarakan Tahun 2025, dimensi yang digunakan difokuskan pada Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undanga dan Dimensi Disharmoni Pengaturan. Pemilihan dimensi tersebut disesuaikan dengan karakteristik produk hukum daerah yang dianalisis serta permasalahan yang ditemukan dalam implementasinya.

BAB II

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Penggunaan kedua dimensi ini dimaksudkan untuk menilai keselarasan pengaturan kelembagaan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta efektivitas pelaksanaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, diperoleh temuan sebagai berikut:

a. Disharmoni Pengaturan Urusan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota, pemerintah daerah diwajibkan membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam bentuk dinas tersendiri dan tidak dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin fokus, efektivitas, dan optimalisasi pelaksanaan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Namun demikian, pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 masih merumpunkan urusan pemadam kebakaran dengan urusan pemerintahan lain dalam satu perangkat daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya disharmoni vertikal antara peraturan daerah dan kebijakan nasional yang bersifat teknis operasional. Selain berpotensi mengurangi fokus pelaksanaan tugas, pengaturan tersebut juga dapat menghambat koordinasi teknis dengan kementerian/lembaga terkait serta menurunkan kualitas pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah.

b. Disharmoni Pengaturan Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah

Ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengamanatkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota setelah memperoleh pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah tersebut dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perencanaan pembangunan daerah atau penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, pengaturan mengenai kelembagaan riset dan inovasi daerah belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Akibatnya, terdapat potensi disharmoni pengaturan terkait kedudukan, fungsi, dan hubungan kelembagaan antara perangkat daerah dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kondisi ini berpotensi menghambat sinergi kebijakan riset dan inovasi antara pemerintah pusat dan daerah serta mengurangi efektivitas pelaksanaan urusan riset dan inovasi di daerah.

c. Efektivitas Pelaksanaan Penggabungan Urusan Pemerintahan

Analisis terhadap penggabungan beberapa urusan pemerintahan dalam satu perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dilakukan dengan menggunakan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Dimensi ini digunakan untuk menilai sejauh mana pengaturan kelembagaan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan mampu mencapai tujuan pembentukannya.

Berdasarkan hasil evaluasi, penggabungan beberapa urusan pemerintahan ke dalam satu perangkat daerah dinilai belum sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari terhambatnya hubungan koordinatif dan fungsional antara perangkat daerah dengan kementerian/lembaga teknis terkait, yang pada praktiknya memiliki struktur organisasi dan fokus urusan yang terpisah dan spesifik di tingkat pusat.

Selain itu, penggabungan urusan pemerintahan yang memiliki karakteristik, kompleksitas, dan beban kerja yang berbeda dalam satu perangkat daerah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja, menurunkan fokus pelaksanaan tugas dan fungsi, serta mengurangi optimalisasi kinerja masing-masing urusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pengaturan kelembagaan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan daerah (*law in the book*) dengan pelaksanaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah (*law in action*).

d. Disharmoni Pengaturan Staf Ahli Wali Kota

Ketentuan mengenai Staf Ahli Wali Kota dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah. Selain itu, pengaturan dalam peraturan daerah belum memuat perumusan tugas, fungsi, serta indikator kinerja Staf Ahli secara jelas dan terukur.

Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan norma mengenai Staf Ahli sulit dilaksanakan secara efektif karena tidak terdapat ukuran kinerja dan kontribusi yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran daerah, kondisi ini berpotensi menimbulkan beban anggaran tanpa kejelasan manfaat dan dampak yang terukur. Oleh karena itu, ketentuan mengenai Staf Ahli Wali Kota berisiko tidak efektif dalam pelaksanaannya serta tidak sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan aktual penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dilakukan dengan menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan. Hasil analisis menunjukkan adanya disharmoni pengaturan kelembagaan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya terkait pengaturan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pembentukan kelembagaan riset dan inovasi daerah. Peraturan Daerah masih merumpunkan urusan pemadam kebakaran dengan urusan pemerintahan lain, yang tidak selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020, serta belum sepenuhnya menyesuaikan pengaturan kelembagaan riset dan inovasi dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Dari sisi efektivitas pelaksanaan, penggabungan beberapa urusan pemerintahan dalam satu perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dinilai belum sepenuhnya efektif. Pengaturan tersebut berpotensi menghambat hubungan koordinatif dan fungsional antara perangkat daerah dan kementerian/lembaga teknis terkait, serta menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja akibat perbedaan karakteristik dan kompleksitas urusan yang digabungkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pengaturan kelembagaan dalam peraturan daerah dengan pelaksanaannya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan atas hasil Analisis dan Evaluasi terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian norma, efektivitas pelaksanaan, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menindaklanjuti hasil Analisis dan Evaluasi dengan mengajukan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 dan Rancangan Peraturan Wali Kota ke dalam Program Pembentukan Peraturan Wali Kota Tahun 2026.
2. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar menyusun Rancangan Produk Hukum Daerah dimaksud secara komprehensif dan sistematis.
3. Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar memastikan bahwa penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah dilaksanakan berdasarkan

prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, serta keterbukaan dalam proses penyusunannya.

4. Dalam rangka menjamin keselarasan kebijakan dan kualitas substansi pengaturan, Kepala Perangkat Daerah pengampu/pemrakarsa agar mengoordinasikan seluruh tahapan perencanaan dan penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah tersebut dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tarakan.

Tarakan, 31 Desember 2025
Kepala Bagian,

Kamal, S.H., M.Pd
Pembina / IV.a
NIP. 19770228 200701 1 013

TABEL KERJA
Status

No.	Produk Hukum	Waktu Pengesahan	Lembaran Daerah (LD) / Tambahan Lembaran Daerah (TLD)	Jumlah Pasal	Riwayat Perubahan/Pencabutan	Peraturan Pelaksana
	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	31 Oktober 2016	Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor 20	28 Pasal	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	

Lembar Kerja

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	Bab I KETENTUAN UMUM Pasal 1 s.d Pasal 2					

2	BAB II PEMBENTUKAN Pasal 3	Disharmoni Pengaturan	Difinisi atau Konsep	- Terdapat ketidaksesuaian pengaturan perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemadam kebakaran, sehingga perlu penyesuaian agar penyelenggaraan urusan tersebut selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. - Belum dibentuk perangkat daerah yang secara khusus menyelenggarakan urusan riset dan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin pelaksanaan fungsi riset dan inovasi daerah secara optimal.	- Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota, perlu membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemadam kebakaran dalam bentuk dinas tersendiri, yang tidak dirumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya, guna menjamin fokus, efektivitas, dan optimalisasi penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan. - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pembentukan Badan Riset	Dicabut
---	-------------------------------	--------------------------	-------------------------	--	--	---------

					dan Inovasi Daerah tersebut dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah.	
--	--	--	--	--	--	--

3	BAB III SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Pasal 4 s.d Pasal 13			Beberapa Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian tipe berupa penggabungan atau pemisahan karena adanya perkembangan pengaturan penataan terhadap beberapa kelembagaan perangkat daerah serta sehubungan dengan penyesuaian kelembagaan perangkat daerah perlu dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan daerah, dan potensi daerah.	Beberapa urusan pemerintahan yang digabungkan dengan urusan pemerintahan lain dalam satu Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dinilai belum efektif, karena menghambat hubungan koordinatif dan fungsional dengan kementerian/lembaga terkait, serta berpotensi menurunkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing urusan pemerintahan.	Dicabut
4	BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH Pasal 14 s.d 19					
5	BAB V PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 20 s.d Pasal 23					

6	BAB VI STAF AHLI Pasal 24	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan		Ketentuan mengenai Staf Ahli Wali Kota belum sesuai dengan Permendagri Nomor 134 Tahun 2018, tidak mengatur tugas dan fungsi secara jelas, sehingga berpotensi tidak efektif dan menimbulkan beban anggaran di tengah kebijakan efisiensi.	Ketentuan mengenai Staf Ahli Walikota perlu disesuaikan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah, serta tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena tidak disertai pengaturan mengenai tugas dan fungsi Staf Ahli. Ketiadaan pengaturan tersebut menyebabkan tidak adanya ukuran kinerja dan kontribusi yang jelas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kondisi daerah yang sedang melaksanakan kebijakan efisiensi anggaran secara besar-besaran, keberadaan Staf Ahli berpotensi menimbulkan beban anggaran tanpa kejelasan manfaat dan dampak yang terukur. Hal ini menyebabkan norma dalam Pasal 24 berisiko tidak efektif dalam pelaksanaannya dan tidak sejalan dengan kebutuhan aktual pemerintahan daerah.	Dicabut
---	------------------------------	--	--	--	---	---------

7	BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 25					
8	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 26					
9	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 27					